


Gorontalo

Law Review

Volume 7 - No. 1 – April 2024
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI EFEK SAMPING PENGGUNAAN KOSMETIK PALSU DI KOTA MANADO

Nontje Rimbing

norimbing@gmail.com

Universitas Sam Ratulangi Manado

Meiske T. Sondakh

merrymariam@gmail.com

Universitas Sam Ratulangi Manado

Veibe V. Sumilat

veibesumilat@gmail.com

Universitas Sam Ratulangi Manado

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi perlindungan hukum terhadap konsumen yang menalami efek samping akibat penggunaan kosmetik palsu. Yang membahayakan Di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen berupa ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilaksanakan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative yang terfokus pada penerapan aturan untuk melindungi konsumen pengguna kosmetik di Kota Manado. Sampel akan diambil secara acak terutama konsumen perempuan sebagai pengguna kosmetik. Hasil penelitian menunjukkan sesuai Pelaku Usaha kosmetik tidak bertanggung jawab terhadap konsumen kosmetik yang mengalami efek samping. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas dapat dilihat bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi 3 (tiga) hal penting yaitu 1. tanggung jawab ganti kerugian atas gangguan kesehatan yang dialami konsumen ;2. tanggung jawab ganti kerugian atas efek samping yang ditimbulkan 3. tanggung jawab ganti kerugian terhadap konsumen kosmetik belum jelas penanganannya oleh Pemerintah maupun pemerintah Kota Manado .Kesimpulan Masih terjadi ketidakpastian hukum

terhadap konsumen kosmetik terkait dengan efek samping dan penanganannya. Apalagi di Kota Manado belum berfungsinya BPSK dan penyelesaian sengketa Konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Konsumen; Efek samping penggunaan Kosmetik Palsu

Abstract

The purpose of this study is to analyze the existence of legal protection for consumers who experience side effects due to the use of counterfeit cosmetics. What is harmful Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection stipulates that business actors are responsible for consumer losses in the form of compensation in the form of refunds or replacement of goods and/or services of similar or equivalent value, or health care and/ or the provision of compensation in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, which is carried out within 7 (seven) days after the date of the transaction. The research was conducted using normative legal research methods which focused on the application of rules to protect consumers who use cosmetics in the city of Manado. Samples will be taken randomly, especially female consumers as cosmetic users. The results of the study show that cosmetic business actors are not responsible for cosmetic consumers who experience side effects. In accordance with Article 19 of the Consumer Protection Act mentioned above, it can be seen that the responsibilities of business actors include 3 (three) important things, namely 1. responsibility for compensation for health problems experienced by consumers; 2. responsibility for compensation for side effects caused 3. responsibility for compensation for cosmetic consumers is not yet clear on how to handle it by the Government and the Manado City government. Conclusion There is still legal uncertainty regarding cosmetic consumers related to side effects and their handling. Moreover, in the city of Manado, the BPSK has not yet functioned in resolving consumer disputes..

Keywords: Legal Protection; Consumers; Side effects of using Fake Cosmetics

1. PENDAHULUAN

Ganti rugi tersebut juga tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan dari konsumen (Wardani & Hartono, 2021). Memperhatikan substansi dari Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas dapat dilihat bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi 3 (tiga) hal penting yaitu: tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Dengan demikian adanya produk barang dan/ atau jasa yang cacat bukan merupakan dasar pertanggungjawaban pelaku usaha (Wijayanti, 2020). Di beberapa pertokoan terdapat produk palsu yang secara terang-terangan memalsukan produk-produk terkenal yang ada di televisi (Muliana, 2020). Sekilas produk tersebut hampir sama dengan produk kosmetik yang asli dan tersertifikasi seperti kemasan yang lebih kasar, tulisan pada kemasan berbeda, serta tekstur produk tersebut tidak sehalus aslinya (Kirana et al., 2021). Selain beberapa hal tersebut, harga produk palsu Konsumen biasanya tertipu dengan harga kosmetik lebih murah dan tidak melihat kualitas dan efek samping dari kosmetik tersebut. Barang yang tidak berkualitas dijual oleh pelaku usaha yang memang sasaran penjualan ada pada kalangan kelas menengah kebawah (Priaji, 2018). Tindakan pelaku

usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan kosmetik mengandung bahan berbahaya (bahan kimia obat) yang dapat merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen UUPK (Soemarwi & Ridzka, 2023). Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas dapat dilihat bahwa tanggung jawab pelaku usaha tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen (Mayasari, 2018).

Dengan demikian adanya produk barang dan/ atau jasa yang cacat bukan merupakan dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen (Ni Putu Gita Padmayani et al., 2022). Dalam hal ganti rugi di dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen terutama dalam hal menderita suatu penyakit (Fitrianingsih & Kelik Wardiono, 2021). Memperhatikan substansi ketentuan Pasal 19 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kahman, 2021).

Bunyi Pasal 19 ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, jadi tidak bisa di akumulasi ganti kerugiannya secara bersamaan ganti rugi atas harga barang dan perawatan kesehatan (Pratama et al., 2023). Konsumen pengguna kosmetik harus dilindungi dari efek samping seperti timbulnya alergi, penyakit kronis seperti kanker dan penyakit penyakit yang berbahaya lainnya (Mutiarra, 2019). Perumusan Masalah, Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang mengalami efek samping karena penggunaan kosmetik, Bagaimana pengaturan hukum berupa ganti kerugian atau kompensasi bagi konsumen yang mengalami efek samping akibat menggunakan kosmetik palsu, sanksi yang diberikan kepada Pelaku usaha sebagai produsen yang memproduksi kosmetik palsu yang membahayakan kesehatan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khusus (merupakan suatu sui generis discipline). Sifat penelitian hukum selalu terfokus pada aturan, yang merupakan suatu penelitian untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, Penelitian tentang perlindungan konsumen pemakai kosmetik dan sistem hukuman sanksi bagi pelaku usaha secara spesifik dan teknis dua pendekatan dalam analisis pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) yaitu mengkaji secara rinci aturan perundang-undangan, yang terkait dengan Hukum Perlindungan Konsumen (Dominika & Hasyim, 2019).

hukum untuk tercapainya tujuan penelitian sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif maka dibutuhkan

bahan-bahan hukum untuk diteliti seperti: a) bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 8 tahun 1999 b) buku-buku yang memuat teori-teori konsumen dan Perlindungan konsumen buku-buku Teks tentang Consumer Right yang sudah disadur dalam bahasa Indonesia (Heryansyach & Latumahina, 2022).

Penelitian dilaksanakan di Kota Manado Pasar Pasar Tolo Toko Kosmetik Apotik apotik dan lain sebagainya.

Sesudah diadakan pengumpulan bahan hukum serta bahan hukum maka tahapan yang paling penting dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap bahan hukum maupun informasi-informasi yang di dapat. Analisis bahan hukum dilakukan dalam empat tahapan:

1. Tahapan pertama dilakukan kajian literatur mengenai aspek perundang undangan dan pelaksanaan perundang undangan di bidang pemerintahan dan pelayanan kesehatan dan pendidikan khususnya dalam penerapan pada kasus-kasus tertentu.
2. Tahapan kedua dilakukan analisis secara kualitatif terhadap asas-asas hukum dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan dalam menarik dan melindungi investor.
3. Tahapan ketiga dilakukan analisis kebijakan dengan menggunakan teknik prospektif dengan menganalisis; keterkaitan antara sistem hukum Perlindungan Konsumen dan Kebijakan pemerintahan Otonomi Daerah khususnya dalam peranan dan kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan fungsi dan tujuan hukum di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan (Azayaka & Wahyudi, 2023).
4. Tahapan keempat melakukan identifikasi terhadap unsur-unsur atau prinsip-prinsip hukum yang harus menjadi pegangan pemerintah daerah dalam mengfungsikan hukum di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan guna menciptakan iklim pelayanan kesehatan dan pendidikan yang kondusif di daerah.

3. PEMBAHASAN

Hasil Penelitian menunjukkan konsumen kosmetik yang mengalami efek samping penggunaan kosmetik belum terlindungi karena prosedur penanganan perlindungan konsumen kosmetik belum diterapkan dikota Manado. Konsumen Kosmetik khususnya kelas menengah kebawah belum sadar tentang bahaya menggunakan kosmetik dibawah standar Kesehatan dan palsu. Dinamika kehidupan masyarakat menyebabkan terjadinya berbagai ketimpangan termasuk perlindungan konsumen kosmetik khususnya perempuan dan ibu ibu kelas menengah kebawah (Utami & Herwastoeti, 2022). Daya beli yang rendah menyebabkan Ibu dan perempuan kelas menengah kebawah lebih suka memakai kosmetik dibawah standar dan murah. masalah ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, ketidaksetaraan, kemiskinan Hasil penelitian di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan BP POM telah dilakukan.

Menurut Badan POM kosmetik palsu biasanya mengandung bahan berbahaya yang ditemukan selama pengwasan rutin Badan POM. Produk kecantikan palsu biasanya mengandung hidrokinon, merkuri, asam retinoat dan rhodamin Badan POM sendiri telah melarang penggunaan bahan-bahan

tersebut. Hidrokinon sendiri merupakan senyawa yang bila digunakan pada produk kosmetik bersifat sebagai pemutih atau pencerah kulit (Syafitri & Dewi, 2022). Senyawa tersebut memiliki efek samping yang umum terjadi yakni kulit akan mengalami iritasi atau kemerahan dan memiliki efek terbakar setelah terpapar hidrokinon (Samosir, 2023). Yang berbahaya bagi Kesehatan pengguna kosmetik Belum maksimalnya keterlibatan tanggung jawab pemerintah untuk campur tangan dalam masalah keamanan konsumen kosmetik dalam wujud perlindungan pemerintah untuk melindungi segenap warga bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Termasuk warga kota Manado Tanggung jawab negara berkaitan erat dengan kekuasaan dan kewenangan negara pemerintah untuk menindak pelaku usaha kosmetik (Zein, 2023). Menurut Aminuddin Ilmar (dalam Thohari, 2018), Pelaku Usaha adalah produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk pada undang-undang ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa (Nuarini, 2019). Selanjutnya, untuk mempertegas makna dari barang dan/atau jasa yang dimaksudkan, undang-undang juga memberikan definisi dari barang dan jasa sebagai berikut :Barang adalah “setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”. UUPK tidak memberikan perumusan maupun pengelompokan yang jelas mengenai macam dan jenis barang yang dilindungi (Syamsuddin et al., 2020). Hal ini erat kaitannya dengan sifat pertanggungjawaban yang dapat dikenakan atau dipikulkan kepada pelaku usaha dengan siapa konsumen telah berhubungan. Tidak adanya perumusan atau pengelompokan dan pembedaan yang jelas dari jenis/macam barang dan/atau jasa tersebut pada satu sisi “dapat” memberikan keuntungan tersendiri pada “konsumen” yang memanfaatkan, mempergunakan, ataupun memakai suatu jenis barang dan/atau jasa tertentu termasuk kosmetik (Fazial, 2020).

Konsumen kosmetik harus dilindungi dalam kehidupan sehari-harinya.UUPK tampaknya sangat menekankan pada pentingnya arti dari “konsumen”, sebagai warga Kota Manado atau warga negara yang harus dilindungi :“Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya (Haryati, 2020). P konsumen dalam undang-undang ini yaitu konsumen akhir”. Dari kedua hal yang disampaikan tersebut dapat dilihat bahwa undang-undang tentang perlindungan konsumen belum tegas penegakan huunya terutama didaerah. kepentingan konsumen kosmetik ini diharapkan dapat benar-benar dilindungi kepentingan konsumen, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen, dan bukan hanya semata-mata perlindungan yang dikehendaki oleh pelaku usaha dan/atau the ruling class

untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam harus taat hukum (Mego et al., 2021).

4. PENUTUP

- a. Perlindungan Terhadap konsumen kosmetik belum tegas dalam penerapannya di kota Manado .Dalam implementasinya sistem penanganan terhadap konsumen kosmetik belum jelas dan tegas ditetapkan karena masih terjadi perlakuan yang oleh pelaku usaha yang mengabaikan hak hak konsumen kosmetik terutama kelas menengah kebawah.
- b. Sistem pembuktian terhadap pelanggaran pelaku usaha dan besarnya tuntutan ganti rugi masih lemah diterapkan masih lemah darisusut system pembuktian yang diterapkan terkait kerugian konsumen pembuktian kasus penyelesaian sengketa tanah baik perdat .Dalam system ini pembuktian kerugian dan pembiayaan penanganan medis bagi konsumen yang mengalami efek samping beleu diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah Kota Manado.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Azayaka, A. R., & Wahyudi, E. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 147–159. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1622>
- Dominika, N., & Hasyim, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan. *Niagawan*, 8(1), 60. <https://doi.org/10.24114/niaga.v8i1.12807>
- Fazial, L. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif Mabi'dalam Aqad Bai'salam (Studi Kasus Di Bbpom Banda Aceh)*. Uin Ar-Raniry Banda Aceh. <https://doi.org/10.24114/niaga.v8i1.12807>
- Fitrianingsih, I., & Kelik Wardiono, S. H. (2021). *Hukum Dan Konsumen: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kosmetik Yang Dibeli Secara Online*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/89095>
- Haryati, T. (2020). Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal Di Kota Bima. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 17–30. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.17>
- Heryansyach, R. S., & Latumahina, R. E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 2(1), 130–140. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.19>
- Kahman, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Palopo. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(3), 18. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.19501>
- Kirana, A. R. A., Abbas, I., & Rustan, M. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Bermerek Palsu Melalui Transaksi Online Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

- Mayasari, R. I. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Berbahaya. Actual*, 8(2), 75–80. <https://Journal.Unimas.Ac.Id/Index.Php/Actual/Article/View/114>
- Mego, K. A. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Selebgram Yang Melakukan Endorse/Promosi Barang Ilegal Pada Produk Obat Kosmetik. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 271–276. <https://Doi.Org/10.22225/Jkh.2.2.3219.271-276>
- Muliana, H. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Obat Secara Online*. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. [Http://Repository.Unika.Ac.Id/Id/Eprint/23185](http://Repository.Unika.Ac.Id/Id/Eprint/23185)
- Mutiara, T. S. (2019). *Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Ni Putu Gita Padmayani, I Nyoman Putu Budiarta, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal Yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 312–317. <https://Doi.Org/10.55637/Jph.3.2.4936.312-317>
- Nuarini, N. N. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Obat Pemutih Yang Tidak Terdaftar Di Bpom. *Universitas Udayana, Denpasar*. <https://Doi.Org/https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/13672>
- Pratama, H. B., Hasan, Z., Utami, A. P., & Ranenda, F. P. (2023). Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Berbahan Kimia Dengan Edar Palsu Dan Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom)(Studi Di Pasar Simpur Bandar Lampung). *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 140–152. <https://Doi.Org/https://Doi.Org/10.59581/Jhsp-Widyakarya.V1i2.289>
- Priaji, S. A. A. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*. <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/6724>
- Samosir, D. R. M. F. (2023). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal Yang Di Iklankan Melalui Media Sosial Dengan Melibatkan Endorsement Influencer (Analisis Putusan Nomor 1555/Pid. Sus/2019/Pn. Sby Di Pengadilan Negeri Surabaya)*. Universitas Kristen Indonesia. [Http://Repository.Uki.Ac.Id/Id/Eprint/10533](http://Repository.Uki.Ac.Id/Id/Eprint/10533)
- Soemarwi, V. W. S., & Ridzki, Y. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Bpom Nomor 23 Tahun 2019. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 995–1010.
- Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal. *Juripol*, 5(2), 124–133. <https://Doi.Org/10.33395/Juripol.V5i2.11697>
- Syamsuddin, Zuhrah, & Haryati, T. (2020). Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Bima. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 17–30. <https://Doi.Org/10.34304/Fundamental.V1i1.17>
- Thohari, F. (2018). *Perlindungan Hukum Pengguna Kosmetik Perspektif Fiqh Dan Perundangundangan Di Indonesia (Studi Kasus Produksi Dan Perdagangan Kosmetik Palsu Di Kalideres, Jakarta Barat)*. Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
[Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/47454](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/47454)

- Utami, A., & Herwastoeti, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, 1(2), 93. <https://doi.org/10.32503/Klausula.V1i2.2727>
- Wardani, E. K., & Hartono, K. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Hukum*.
- Wijayanti, R. F. (2020). *Perlindungan Hukum Oleh Bbpom Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Palsu Di Kota Semarang*. Unika Soegijapranata Semarang. [Http://Repository.Unika.Ac.Id/Id/Eprint/21400](http://Repository.Unika.Ac.Id/Id/Eprint/21400)
- Zein, S. N. (2023). *Peran Bpom Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal Di Kota Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/28817](http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/28817)